

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan. Keberadaan pusat perbelanjaan modern seperti Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan telah menciptakan dinamika baru dalam persaingan usaha, yang di satu sisi memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal namun juga menimbulkan tekanan bagi UMKM tradisional. Implementasi peraturan jarak antara toko modern dan UMKM mengalami kendala, terutama karena beberapa toko modern telah berdiri sebelum diberlakukannya regulasi yang lebih ketat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap UMKM di Kota Padang, khususnya di kawasan Jalan Raya Alai Timur, masih memerlukan penyempurnaan guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih seimbang dan berkelanjutan, di mana UMKM dapat berkembang berdampingan dengan usaha ritel modern.
2. Sektor UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika bisnis ritel di Kota Padang. Keberadaan UMKM di kawasan tersebut telah menciptakan ekosistem bisnis yang unik, di mana usaha-usaha kecil tradisional berinteraksi dan bersaing dengan pusat perbelanjaan modern seperti Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan. UMKM, dengan karakteristik fleksibilitas dan kedekatan dengan konsumen lokal, telah memaksa bisnis ritel modern untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar

lokal. Hal ini terlihat dari upaya toko-toko modern tersebut untuk menjalin kemitraan dengan UMKM setempat, menyediakan ruang display untuk produk lokal, dan terlibat dalam program pemberdayaan UMKM. Di sisi lain, kehadiran bisnis ritel modern juga telah mendorong UMKM untuk berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mengadopsi teknologi digital dalam operasi mereka. Interaksi ini menciptakan dinamika persaingan sekaligus kolaborasi yang pada akhirnya membentuk lanskap bisnis ritel yang lebih beragam dan kompetitif di Kota Padang. Meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal pemerataan peluang usaha, pengaruh sektor UMKM terhadap bisnis ritel di kota ini telah membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana berbagai skala usaha dapat tumbuh dan berkembang bersama.

3. Pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan pelaku UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 di Kota Padang, menunjukkan kompleksitas dalam implementasinya. Keberadaan pusat perbelanjaan modern dan swalayan mencerminkan tantangan dalam menegakkan regulasi jarak, terutama mengingat beberapa toko modern tersebut telah berdiri sebelum diberlakukannya peraturan yang lebih ketat. Situasi ini menciptakan dilema antara penegakan aturan dan realitas ekonomi yang ada. Meskipun peraturan bertujuan untuk melindungi UMKM, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan ruang di kawasan perkotaan dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai

pihak. Pemerintah Kota Padang telah berupaya mengatasi situasi ini melalui berbagai inisiatif, seperti program kemitraan antara toko modern dan UMKM, serta peningkatan dukungan untuk pemberdayaan UMKM. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Hal ini menggambarkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual dalam menerapkan peraturan jarak, dengan mempertimbangkan dinamika perkotaan, pola konsumsi masyarakat yang berubah, serta kebutuhan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang seimbang antara pelaku usaha besar dan UMKM. Pada akhirnya, pelaksanaan peraturan jarak ini memerlukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan yang mempertimbangkan realitas lapangan serta tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi lokal yang inklusif. Selain itu, perlu mempertajam upaya preventif dan represif.

## **B. Saran**

1. Revisi dan Adaptasi Regulasi hal ini perlu dilakukan peninjauan ulang dan penyesuaian terhadap peraturan jarak antara bisnis ritel modern dan UMKM, dengan mempertimbangkan realitas perkotaan, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi lokal. Regulasi yang lebih fleksibel dan kontekstual dapat membantu menciptakan keseimbangan antara perlindungan UMKM dan pengembangan ekonomi kota secara keseluruhan.
2. Penguatan Program Kemitraan dan Pemberdayaan sebagai implementasi program kemitraan yang lebih efektif antara bisnis ritel modern dan UMKM, disertai dengan peningkatan program

pemberdayaan UMKM, termasuk pelatihan manajemen, akses ke teknologi digital, dan fasilitasi akses pasar. Hal ini dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing mereka sambil menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kolaboratif.

3. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu dalam pembentukan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menilai dampak kebijakan, efektivitas program kemitraan, dan perkembangan ekosistem bisnis lokal. Sistem ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data dan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua pihak.

